

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut maka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.¹

Perkebunan bertempat di Afdeling I B Blok 9 kawasan kelapa sawit PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan secara Bersama-sama, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pencurian hasil usaha perkebunan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.²

Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

² Analisis putusan perkara pidana nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb

tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.³

Tindak Pidana merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana seseorang telah melanggar sebuah aturan yang akan dikenakan sanksi denda atau bahkan sampai dipenjara, tidak terlepas dari itu, pencurian dengan ancaman kekerasan merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan apalagi pencurian tersebut dapat disebut apabila mengambil kepunyaan orang lain tanpa hak.

Kejahatan pencurian ialah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda dan harta kekayaan seseorang. Dimana kejahatan pencurian ini sering terjadi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat. Meskipun kejahatan tersebut tidak termasuk dalam kejahatan yang berat, akan tetapi kejahatan ini menimbulkan efek samping bagi masyarakat yang gelisah dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merugikan dari sisi materil”.⁴ Jenis-jenis kejahatan pencurian terbagi menjadi lima, sebagai berikut:

1. Kejahatan pencurian yang pokok
2. Pencurian kejahatan dengan menggunakan unsur-unsur yang memberatkan
3. Kejahatan pencurian yang ringan
4. Kekerasan dalam melakukan kejahatan pencurian
5. Kejahatan pencurian yang dilakukan dalam keluarga

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya

³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 13.

⁴ Novelina Hutapea MS., *Diskresi Penerapan Hak Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Kejahatan*, Jurnal Elektronik Delik, 2014, hlm.1.

keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan Pidana.⁵

Kejahatan dikenal adanya beberapa dasar pokok yang dapat bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Dasar-dasar pokok digolongkan dalam dasar pokok kejahatan yang positif dan yang berpondasi pada pegangan kritis. Penggolongan tersebut terdiri dari penggolongan dasar-dasar pokok yang merupakan kejahatan berpusat pada keanehan-keanehan dan keabnormalan individu.⁶

Kejahatan adalah paksaan perilaku seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu harus bersifat paksaan untuk membentuk sifat dan merubah perilaku yang jahat ke yang baik. Dasar hukuman yang absolut ini dibagi atas hukuman subyektif dan hukuman obyektif. Hukuman subyektif adalah hukuman terhadap salahnya perbuatan pelaku yang harus diterima akibat dari perbuatan tersebut, sementara hukuman obyektif adalah hukuman terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku di dunia luar.⁷

Adapun mengenai uraian permasalahan harus melihat mengenai kejahatan, Kejahatan di dalam KUHP ditempatkan di dalam Buku Kedua, kejahatan merupakan *rechts delict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.⁸

Tegaknya suatu hukum adalah proses dimana usaha yang dilakukan untuk berfungsinya peraturan-peraturan hukum secara nyata sebagai pondasi perilaku seseorang dalam kehidupan atau norma-norma hukum yang ada dalam kalangan masyarakat dan bernegara. Tegaknya hukum

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 5.

⁶ Kemal Darmawan Purniati, *Teori Norma-Norma Kriminologi*, Bandung : PT. Bakti Citra Aditya, 2003, hlm. 67.

⁷ Ilyas Amir, *Pertanggungjawaban Kriminologi sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : PuKAP-Indonesia Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm. 68.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pemberharuan hukum pidana*, Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm. 38.

merupakan usaha untuk mewujudkan norma-norma hukum yang diharapkan menjadi kenyataan yang prosesnya melibatkan banyak hal.⁹

Usaha penanggulangan yang dilakukan dapat mencegah terjadinya kejahatan itu kembali dengan berbagai cara seperti pengambulan kebijakan sosial yang bisa mengendalikan pencegahan kejahatan dikalangan masyarakat.¹⁰ Pendapat dari Lopa, usaha dalam menimalisir terjadinya kejahatan dapat dilakukan dengan langkah-langkah khusus yang berupa penindakan serta langkah pencegahan terpadu, sebagi berikut:¹¹

- a. Usaha-usaha pencegahan yang dilakukan baik itu secara pribadi maupun bersama-sama dalam menegakan hukum dikalangan masyarakat agar kejahatan tidak terjadi dan terulang kembali;
- b. Langkah penindakan yang dilakukan setelah ada atau terjadinya suatu kejahatan dimana usaha untuk meminimalisir atau menekan jumlah kejahatan seperti melakukan sesuatu dengan membina pelaku kejahatan yang telah berbuat suatu kejahatan.¹²

Kegiatan penyelenggara perkebunan telah diatur lebih rinci dan detail dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun jika dikaji dan diteliti tentang ketentuan pidana sebagai benteng atau perlindungan kegiatan perkebunan ternyata tidak ada satu Pasal yang berkaitan mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian, hal ini dapat dikaji dalam ketentuan pidana yang diatur pada Bab XVII tentang Ketentuan Pidana yaitu mulai Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 UndangUndang Perkebunan.

⁹ Dellyana, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Persada, 1988, hlm.37

¹⁰ Arief Nawawi Barda, *Penegakan Hukum serta Kebijakan Pencegahan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.23.

¹¹ Baharudin, *Usaha Pencegahan Kejahatan di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2001, hlm.16.

¹² Sanusi, *Dasar-Dasar Penologi*, Medan : Menara, 2001, hlm.34.

Merujuk dengan aturan hukum normatif diatas maka dalam kaitannya dengan fakta yang ada dilapangan berdasarkan topik penelitian yang diangkat, dalam hukum pidana maka kita akan mencari kebenaran materil, dimana dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb awal permasalahan ini adalah penangkapan yang dilakukan oleh pihak PT. Serdang hulu terhadap 4 (empat) orang pekerja Edward Sipayung selaku pemilik perkebunan, akan tetapi perkebunan milik Edward Sipayung yang diperoleh dari Drs. Siang Ginting Manik diklaim jugak oleh PT. Serdang hulu sebagai Kawasan perkebunan tersebut dengan diberi nama Afdeling I B Blok 9 kawasan kelapa sawit PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan Edward Sipayung juga mampu membuktikan kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Penetapan dan Penguatan Surat Penyerahan Hak Nomor: 03 Tanggal 25 Juli 2016 dan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti kerugian tanggal 22 Agustus 2017 dan mampu membuktikan dan memperlihatkan batas-batas tanah tersebut miliknya dengan tanah PT Serdang Hulu sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 2005 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Beserta Peta Bidang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 2005 PT Serdang Hulu.